



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 567/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENCAK SILAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 408/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 4 Maret 2026 hal Permohonan SK UKM Pencak Silat UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENCAK SILAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan menaati peraturan perundang-undangan, peraturan tentang kode etik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2026

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
BISNIS,



YUDI SUKMAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 567/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENCAK SILAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENCAK SILAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pelindung	:	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
Pembina	:	1. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis) 2. Prof. Dr. Siti Nurbayani, S.Pd., M.SI. (Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni)
Pembimbing	:	1. Sagitarius, M.Pd. 2. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd.
Pelatih	:	1. Adi Nur Setiawan, S.Pd. AIFO-P. 2. Deden Solehudin, S.Pd. 3. Dea Siti Nurjanah, M.Pd. 4. Rio Fery Setiawan, S.Pd.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Ketua Umum	:	Nanda Firmansyah	PKO	: 2301757
Wakil Ketua Umum	:	Deby Sri Warni	IKOR	: 2402251
Sekretaris	:	Adisti Meisya Putri	IKOR	: 2401225
Bendahara	:	Siti Fatimah	PJKR	: 2402453
Divisi PSDA				
Ketua	:	Muhamad Rizki Dwi S	IKOR	: 2308642
Anggota	:	Ade Pia Nurfajariah	PJKR	: 2301190
	:	Rama Muhammad Raihan	KFO	: 2305241
	:	Muhammad Gifar Amal Albia	PJKR	: 2309865
	:	Alfaro Fatih Suhendar	PJKR	: 2409187
	:	Fadli Ahnad Syauqi	PKO	: 2405489
	:	Ahmad Maksum	PJKR	: 2406800
Divisi KOMINFO				
Ketua	:	Febriyansah	PKO	: 2300439
Anggota	:	M Dzaki Arafii	KFO	: 2403926
	:	Nuryani	PJKR	: 2402195
	:	Iim Roheni	IKOR	: 2401277
Divisi HUMAS				
Ketua	:	M. Lintanng Wicaksono	PKO	: 2303922
Anggota	:	Nova Nandra Dwi	KFO	: 2307228
	:	Khusnul sa'adah	PGSD PENJAS	: 2303602

: Samsul Ma'arif IPAI : 2305858
: Lanang Fauzan Fadhilah PKO : 2406873

Divisi Management Kelengkapan
& Usaha

Ketua : Muhammad Iqbal IKOR : 2311502
Anggota : Kaisah Tyara Sadani PKO : 2401868
: Salman Al'Farizi PJKR : 2402580
: Jamaludin Khoiri PKO : 2402663
: Sindi Leoni IKOR : 2408573

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI,
DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI